



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN SISTEM
CORETAX DJP (STUDI KASUS PADA PT ABC)**



PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2026



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN SISTEM
CORETAX DJP (STUDI KASUS PADA PT ABC)**



Disusun Oleh:

Davne Dashiva Safira Laksana/2204421028

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2026



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Davne Dashiva Safira Laksana

NIM : 2204421028

Program Studi : Keuangan dan Perbankan Terapan

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok, 02 Juni 2026



Davne Dashiva Safira Laksana

NIM. 2204421028



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Davne Dashiva Safira Laksana
NIM : 2204421028
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Terapan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Sistem CORETAX DJP (Studi Kasus Pada PT ABC)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Birrul Walidain, M.Akt.

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 09/06/2026

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.

NIP. 197009131999031002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Davne Dashiva Safira Laksana
NIM : 2204421028
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Keuangan dan Perbankan Terapan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Sistem CORETAX DJP (Studi Kasus Pada PT ABC)

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.SOs., M.PA.

NIP. 1975093019990320001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Diketahui Oleh

Kepala Program Studi

Heri Abrianto, S.E., M.M.

NIP. 196510051997021001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Sistem CORETAX DJP (Studi Kasus Pada PT ABC)”** ini tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Heri Abrianto, S.E., M.M. selaku Kepala Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Lia Ekowati, S.SOs., M.PA. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan pengertian selama membimbing penulis dalam menyusun skripsi dari awal hingga selesai.
4. PT ABC yang telah bersedia dan memberikan izin untuk dijadikan subjek penelitian dan segala bantuan dengan memberikan akses data maupun informasi yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Mama, Papa, dan Abang yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis atas setiap langkah yang ditempuh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sampaikan permohonan maaf dan mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang membangun dari para pembaca. Penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat membawa manfaat



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bagi para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dan sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Depok, 2 Juni 2026

Davne Dashiva Safira Laksana

NIM. 2204421028





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Davne Dashiva Safira Laksana
NIM : 2204421028
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Sistem CORETAX DJP (Studi Kasus Pada PT ABC). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 02/06/2026

Yang menyatakan

Davne Dashiva Safira Laksana

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

“Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Sistem CORETAX DJP (Studi Kasus Pada PT ABC)”

Oleh:

Davne Dashiva Safira Laksana

Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 pada berbagai status pegawai di PT ABC terkait dinamika masa kerja dengan skema TER pada sistem Coretax dan menganalisis dampak penerapan skema TER terhadap perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian, PT ABC menerapkan skema TER untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada masa Januari-November, serta tarif progresif pada masa Desember. Tenaga ahli menggunakan DPP 50% dari penghasilan bruto, sementara tenaga proyek menggunakan skema TER bulanan. Terkait dinamika masa kerja, pegawai yang masuk di tengah tahun dengan penghasilan aktual belum melampaui PTKP menghasilkan PKP=Rp0 sehingga seluruh TER yang dipotong menjadi Lebih Bayar. Bagi pegawai yang keluar, ditemukan gap berupa keterlambatan penerbitan BPA1 akibat kurangnya koordinasi antara pajak dan divisi SDM. Dampak penerapan skema TER menghasilkan posisi Lebih Bayar sebesar Rp2.774.338 pada masa pajak Desember 2025 disebabkan oleh perbedaan perhitungan TER dari penghasilan bruto dengan tarif progresif dari penghasilan neto, dan dinamika pegawai masuk tengah tahun. Atas Lebih Bayar, PT ABC mengkompensasi ke masa berikutnya. PT ABC telah menunjukkan kepatuhan formal dan material dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21.

Kata Kunci: *PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Coretax, Kepatuhan Perpajakan*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

“Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Sistem CORETAX DJP (Studi Kasus Pada PT ABC)”

Oleh:

Davne Dashiva Safira Laksana

Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan

ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation of Income Tax Article 21 for various employee statuses at PT ABC in relation to the dynamics of length of service under the TER scheme in the Coretax system, and to analyze the impact of the TER scheme's implementation on the calculation and reporting of Income Tax Article 21 for the month of December. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through participant observation, interviews, documentation, and literature review. The findings reveal that PT ABC applies the TER scheme to both permanent and non-permanent employees from January to November, and a progressive tax rate for the December period. Specialists use a 50% taxable income base (DPP) of gross income, while project staff use the monthly TER scheme. Regarding employment period dynamics, employees who joined mid-year with actual income not yet exceeding the PTKP resulted in PKP=Rp0, so the entire TER withheld became an overpayment. For departing employees, a gap was found in the form of delays in issuing BPA1 due to a lack of coordination between the tax department and the HR division. The impact of implementing the TER scheme resulted in an overpayment of Rp2,774,338 for the December 2025 tax period, caused by differences in TER calculations based on gross income versus progressive rates applied to net income, as well as the dynamics of mid-year employee onboarding. Regarding the overpayment, PT ABC will offset it against future periods. PT ABC has demonstrated both formal and material compliance in fulfilling its obligations under Article 21 of the Income Tax Law.

Keywords: Article 21 Income Tax, Average Effective Rate (TER), Coretax, Tax Compliance



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9
2.1.2 Undang–Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	13
2.1.3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023	15
2.1.4 Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023.....	21
2.1.5 Teori Kepatuhan	23

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.6 Perhitungan PPh 21 bagi Bukan Pegawai (Tenaga Ahli).....	26
2.1.7 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pegawai Masuk dan Keluar dalam Tahun Berjalan	27
2.1.8 Sistem Administrasi Perpajakan Inti (Core Tax Administration System/CTAS)	28
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB 3 METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Objek dan Subjek Penelitian.....	44
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	44
3.4. Metode Pengambilan Data	45
3.5. Metode Analisa Data.....	50
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1. Hasil Penelitian	54
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	54
4.1.2 Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 21 PT ABC	55
4.1.3 Kebijakan Pemotongan PPh Pasal 21 PT ABC.....	61
4.1.4 Kebijakan Penyeteroran PPh Pasal 21 PT ABC.....	70
4.1.5 Kebijakan Pelaporan PPh Pasal 21 PT ABC.....	74
4.1.6 Kebijakan PPh Pasal 21 Masa Terakhir (Desember)	77
4.1.7 Kendala Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT ABC.....	85
4.2. Pembahasan.....	89
4.2.1 Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 di PT ABC	89
4.2.2 Dampak Penerapan Skema TER PPh Pasal 21 di PT ABC	103
BAB 5 PENUTUP	106
5.1 Simpulan	106
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	113

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rincian Besaran PTKP.....	14
Tabel 2. 2 Tarif Progresif PPh Pasal 21.....	14
Tabel 2. 3 TER Bulanan Kategori A	16
Tabel 2. 4 TER Bulanan Kategori B	18
Tabel 2. 5 TER Bulanan Kategori C	19
Tabel 2. 6 TER Harian.....	21
Tabel 2. 7 Perhitungan PPh Pasal 21.....	22
Tabel 2. 8 Tabel Dimensi Kepatuhan PT ABC.....	25
Tabel 2.9 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai (Tenaga Ahli).....	27
Tabel 2. 10 Perbandingan Mekanisme Pemotongan dan Kewajiban Administrasi Perusahaan sesuai dengan PMK RI No. 168 Tahun 2023.....	27
Tabel 2. 11 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	46
Tabel 3. 2 Contoh Penyajian Data Rekonsiliasi PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember	52
Tabel 4. 1 Data Gaji dan TER Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (dalam rupiah)	58
Tabel 4. 2 Data Gaji dan TER Tenaga Proyek (dalam rupiah).....	60
Tabel 4. 3 Data Gaji dan Tarif Tenaga Ahli (dalam rupiah)	61
Tabel 4. 4 Data Pegawai Masuk Pada Tengah Tahun Pajak.....	63
Tabel 4. 5 Data Pegawai Keluar Pada Tengah Tahun Pajak.....	63
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir (dalam rupiah)	78
Tabel 4. 7 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah Pembetulan	87
Tabel 4. 8 Perbedaan Pegawai di PT ABC	89
Tabel 4. 9 Perbandingan Regulasi dan Praktik di PT ABC.....	94

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 4. 10 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember pada Pegawai (In) di Tengah Tahun	96
Tabel 4. 11 Perbandingan Perlakuan PPh Pasal 21 Pegawai Masuk dan Pegawai Keluar	98
Tabel 4. 12 Faktor Selisih Bayar PT ABC	104



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 2. 2 Reduksi Data	51
Gambar 3. 1 Triangulasi Teknik.....	50
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT ABC	55
Gambar 4. 2 Contoh NIK tidak valid pada sistem Coretax.....	66
Gambar 4. 3 Contoh Pelengkapan Data fasilitas Perpajakan.....	67
Gambar 4. 4 Bukti Potong Bagi Tenaga Proyek	69
Gambar 4. 5 Bukti Potong PPh Pasal 21 Bagi Tenaga Ahli.....	70
Gambar 4. 6 Dashboard Sistem Coretax menu Penyetoran dan Pelaporan	72
Gambar 4. 7 Dashboard sistem Coretax bagian PPh Pasal 21 yang Dipotong	73
Gambar 4. 8 Kode Billing PPh Pasal 21	74
Gambar 4. 9 SPT Masa PPh 21/26 Masa Pajak November PT ABC.....	76
Gambar 4. 10 Badan Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak November PT ABC	77
Gambar 4. 11 Jenis Pemotongan Setahun Penuh	80
Gambar 4. 12 Jenis Pemotongan Kurang dari Setahun.....	80
Gambar 4. 13 Dashboard BPA1 Telah Terbit.....	82
Gambar 4. 14 Bukti Potong - BPA1	83
Gambar 4. 15 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Desember	84
Gambar 4. 16 E-Bupot Amended.....	87
Gambar 4. 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Pembetulan	88

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	113
Lampiran 2. Dokumentasi dengan Staf Pajak (Bapak ADW) PT ABC	114
Lampiran 3. Hasil Wawancara	115
Lampiran 4. Tabel PPh Pasal 21 Masa Desember Pegawai Tetap dan Tidak Tetap..	119
Lampiran 5. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Pegawai Tetap (Januari – Juni).....	124
Lampiran 6. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Pegawai Tetap (Juli – November)	126
Lampiran 7. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Pegawai Tidak Tetap (Januari – Juni)	128
Lampiran 8. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Pegawai Tidak Tetap (Juli – November)	130
Lampiran 9. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Masa Desember Tenaga Proyek dan Tenaga Ahli	132
Lampiran 10. Lembar Bimbingan.....	135
Lampiran 11. Generative AI.....	137

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyatnya. Upaya untuk merealisasikan tujuan tersebut tentunya diperlukan sumber dana yang besar dan stabil (Diana Sari et al., 2024). Secara garis besar, pendapatan di Indonesia bersumber dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, (2026) mengenai Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2025, sumber penerimaan dana terbesar adalah pajak, sebesar Rp2.387.281,80 Milyar, dengan data ini pajak adalah hal yang penting dalam perekonomian negara.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”. Sedangkan menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro SH., “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Kedua definisi tersebut menegaskan bahwasanya pajak merupakan instrumen finansial yang bersifat wajib dan memaksa demi kepentingan bersama. Kedudukannya penting dalam ekonomi makro bukan hanya sebagai sumber pendapatan, namun juga sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi guna mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Manifestasi nyata dari kontribusi masyarakat terhadap kepatuhan pajak salah satunya melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023 yang berlaku pada 1 Januari 2024, tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri dari tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang dikategorikan menjadi TER bulanan dan TER harian. Kebijakan penggunaan TER ini meningkatkan efisiensi pemungutan dan memberikan kemudahan perhitungan pajak, wajib pajak hanya perlu mengalikan tarif dengan penghasilan bruto untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayarkan (Januari – November) dan tidak termasuk pada Masa Pajak Terakhir. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yolanda & Sulistyowati, 2024) dalam jurnal Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023.

Awal diberlakukannya skema TER pada tahun 2024, proses pelaporannya melalui aplikasi e-Bupot 21/26 pada portal DJP Online. Namun, seiring dengan transformasi digital perpajakan, mekanisme pelaporan tersebut kini telah berubah menggunakan *Coretax Administration System* (CTAS) atau sering disebut Coretax yang resmi diberlakukan sejak Januari 2025. Sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz (2025), sistem Coretax hadir untuk memperbaiki prosedur manual yang rawan kesalahan melalui integrasi data secara *real-time*. Skema TER secara otomatis diintegrasikan ke dalam sistem. Transformasi ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan kemudahan administrasi pemungutan pajak. Ditegaskan dalam sosialisasi oleh KPP Madya Jakarta Barat (2024) melalui pemateri Muhamad Zawani dan Apen Sumpena (Adinda, 2024), skema TER ini dirancang khusus untuk memberikan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kemudahan bagi pemotong pajak dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 agar lebih sederhana dan akurat.

Berbagai penelitian terdahulu telah menganalisis dinamika penerapan skema TER dan digitalisasi administrasi perpajakan. Dari aspek sistem administrasi, Penelitian oleh Muniroh & Sucahyati, (2025) menjelaskan bahwa penggunaan sistem Coretax telah terbukti mampu mengintegrasikan dan memudahkan proses pelaporan PPh Pasal 21, meskipun pada tahap awal proses implementasinya terdapat kendala teknis seperti ketidakstabilan sistem. Terkait aspek perhitungannya, penelitian oleh Dariansyah & Rozali, (2025) dan Diana Sari et al., (2024) menunjukkan bahwa penerapan TER secara efektif menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih mudah dan akurat. Namun, penerapannya menimbulkan kompleksitas baru terhadap karakteristik penghasilan dan jenis pegawai tertentu. Pada kategori Bukan Pegawai berdasarkan kajian Mumtaazah & Alexandri, (2025) skema ini menyebabkan pemotongan pajak bulanan yang cenderung lebih besar dan memengaruhi arus kas wajib pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian oleh Zaina Shufa & Ekowati, (2025) juga menyatakan bahwa penerapan TER menimbulkan perhitungan lebih bayar khususnya terhadap pegawai yang tidak bekerja satu tahun penuh dan hal ini tentunya berdampak pada arus kas perusahaan. Penelitian – penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem Coretax dan skema TER menghadirkan efisiensi secara umum, namun penerapannya tetap memerlukan penyesuaian yang cermat, khususnya dalam perusahaan yang memiliki struktur kepegawaian yang bervariasi.

PT ABC, yang merupakan perusahaan jasa di bawah naungan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menunjukkan tingkat kompleksitas administrasi perpajakan yang tinggi. Tingkat kompleksitas ini terletak pada beban administratif untuk menyesuaikan berbagai skema pemotongan PPh Pasal 21 dalam satu masa pajak dikarenakan memiliki profil pegawai yang sangat bervariasi, meliputi Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Ahli, hingga Tenaga Proyek. PT ABC menambah keberagaman dalam mekanisme perhitungan serta prosedur pelaporan pajak. Hal ini

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dikarenakan terdapat pegawai yang sering kali masuk (*in*) atau berhenti (*out*) di tengah periode tahun pajak, yang secara langsung memengaruhi skema perhitungan dan pelaporannya di sistem Coretax serta tenaga proyek dan tenaga ahli sering kali bekerja dalam durasi kontrak yang singkat, berkisar antara tiga hingga enam bulan, sehingga data masa kerjanya sangat dinamis dan memengaruhi skema pelaporan pajaknya.

Keberagaman status kepegawaian ini menuntut ketelitian ekstra karena setiap kategori memiliki mekanisme perhitungan, cara pengolahan data, hingga prosedur pelaporan yang berbeda-beda. Meskipun sistem Coretax telah membantu mengotomatisasi proses pelaporan, ketelitian dalam mengklasifikasikan status pegawai dan memetakan penghasilan bruto tetap menjadi kunci utama agar tidak terjadi kesalahan pemilihan kode objek pajak atau tarif di dalam sistem. Fluktuasi penghasilan bruto di perusahaan jasa seperti adanya bonus atau uang lembur, sangat sensitif terhadap ambang batas tabel TER, perubahan nilai bruto sedikit saja dapat menggeser posisi pegawai ke lapisan tarif yang jauh lebih tinggi (Sherra & Fitriani, 2025).

Urgensi penelitian ini semakin mendesak saat memasuki masa pajak terakhir di bulan Desember atau masa pajak terakhir bagi pegawai yang mulai atau berhenti bekerja di pertengahan tahun, perhitungan pajak wajib dihitung menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu dan didukung oleh penelitian Hanifah & Hayati, (2024), penggunaan metode TER bulanan terindikasi dapat memicu terjadinya selisih bayar, bahkan sering kali menghasilkan posisi Lebih Bayar di akhir periode jika dibandingkan dengan perhitungan tahunan secara total. Hal ini mendorong peneliti untuk menguji lebih dalam mengenai kecenderungan hasil akhir pada PT ABC: apakah penerapan TER bagi pegawai dengan status yang beragam dan masa kerja yang bervariasi ini akan lebih dominan menghasilkan posisi Lebih Bayar atau justru Kurang Bayar. Peneliti juga ingin menganalisis konsekuensinya jika terjadi Kurang Bayar, terdapat kewajiban penyetoran selisih agar pelaporan pada sistem Coretax dapat divalidasi, sedangkan jika terjadi Lebih Bayar, peneliti akan menelaah kompensasi yang diterapkan perusahaan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bagi karyawannya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyusun skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Sistem Coretax DJP (Studi Kasus pada PT ABC).**"

1.2. Rumusan Masalah

Entitas bisnis pada umumnya memiliki struktur kepegawaian homogen seperti pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/kontrak, sedangkan PT ABC sebagai anak perusahaan BUMN di bidang jasa menghadapi kondisi dengan adanya variasi tenaga kerja yang meliputi Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (Kontrak), Tenaga Ahli, dan Tenaga Proyek. Dalam penelitian ini, mekanisme pelaporan ke sistem *Coretax Administration System (CTAS)/Coretax* memerlukan pengakurasian data yang tinggi karena setiap kategori pegawai memiliki karakteristik penghasilan dan tarif yang berbeda – beda. Meskipun regulasi perhitungan PPh Pasal 21 kini telah disederhanakan menggunakan skema TER, perusahaan tidak boleh lengah dan tetap perlu teliti dalam mengklasifikasikan dasarnya, terutama bagi tenaga ahli yang didasarkan pada 50% dari penghasilan bruto. Tantangan di PT ABC muncul diakibatkan oleh tingginya mobilitas Pegawai yang masuk ataupun keluar di tengah tahun pajak, serta keterlibatan tenaga proyek dengan durasi sesuai pekerjaan yang variatif mulai dari tiga bulan, enam bulan atau lebih. Ketidaktepatan dalam pengolahan data masa kerja serta status pegawai tersebut menjadi faktor krusial guna menghindari risiko ketidaksesuaian nilai pemotongan pajak dengan ketentuan yang berlaku.

Pada masa pajak berjalan, selain masalah administratif, timbul potensi ketidaksesuaian sistematis saat dilakukannya rekonsiliasi masa pajak akhir di bulan Desember. Didukung oleh penelitian terdahulu, penggunaan skema TER bulanan dapat memicu terjadinya selisih pemotongan dibandingkan dengan perhitungan tahunan menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf (a). Hal ini terutama terjadi ketika terdapat tambahan penghasilan tidak teratur seperti bonus, THR, atau honorarium proyek yang secara signifikan menggeser lapisan tarif dalam tabel TER secara otomatis di dalam

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sistem Coretax. Kondisi ini menuntut ketelitian peneliti dalam menganalisis hasil akhir pelaporan; posisi Lebih Bayar memerlukan prosedur kompensasi bagi pegawai, sedangkan posisi Kurang Bayar mengharuskan adanya penyetoran selisih agar validasi laporan pada sistem Coretax tidak tertahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada analisis dari 2 hal berikut:

1. Mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dari berbagai status pegawai yang dipengaruhi oleh dinamika masa kerja (pegawai *in/out*) serta ketepatan penginputan komponen penghasilan terhadap penentuan tarif TER otomatis di dalam sistem Coretax.
2. Analisis dampak penerapan skema TER terhadap hasil akhir pelaporan pajak masa Desember guna menentukan kecenderungan posisi Lebih Bayar atau Kurang Bayar serta prosedur penanganan selisih tersebut oleh perusahaan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada berbagai status pegawai di PT ABC dengan adanya dinamika masa kerja (*in/out*) dengan skema TER pada sistem Coretax?
2. Bagaimana dampak penerapan skema TER terhadap perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa terakhir (Desember) di PT ABC?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Menganalisis penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada berbagai status pegawai di PT ABC, khususnya terkait dinamika masa kerja (*in/out*) dengan skema TER pada sistem Coretax.
2. Menganalisis dampak penerapan skema TER terhadap perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa terakhir (Desember) di PT ABC.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan studi kasus nyata terkait penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 menggunakan sistem *Coretax Administration System* (CTAS) di perusahaan sektor jasa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana dinamika pegawai masuk dan keluar (*in/out*) dapat mempengaruhi hasil akhir perhitungan pajak dalam sistem Coretax. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar prosedur penanganan selisih pajak (Lebih Bayar atau Kurang Bayar) di masa Desember dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang masalah mengenai penerapan skema TER dalam sistem Coretax yang menjadi sebuah dasar peneliti dalam merumuskan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas landasan teori – teori perpajakan, spesifik kepada ketentuan PPh Pasal 21 (PP 58 Tahun 2023), mekanisme pada system Coretax, kerangka penelitian, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan dasar metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini bertujuan menguraikan dan menganalisis mengenai kondisi riil di PT ABC terkait mekanisme penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada berbagai dinamika kepegawaian dan pelaporan pajak masa akhir (Desember) menggunakan sistem Coretax.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menguraikan gambaran umum PT ABC serta hasil dan pembahasan dari pertanyaan - pertanyaan peneliti mengenai perhitungan PPh Pasal 21.

BAB V : PENUTUP

Bab V menyimpulkan hasil keseluruhan penelitian dan saran praktis dari penelitian Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Sistem Coretax DJP (Studi Kasus pada PT ABC).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada berbagai status pegawai di PT ABC berbeda-beda sesuai dengan status kepegawaian masing-masing penerima penghasilan. Bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, perhitungannya menggunakan skema TER bulanan (Januari - November) dan pada masa Desember menggunakan tarif progresif Pasal 17. Bagi tenaga proyek, perhitungannya menggunakan skema TER bulanan sesuai dengan masa kerja proyek yang dikerjakan. Bagi tenaga ahli, perhitungan menggunakan metode *Gross Up* dengan DPP 50% dari penghasilan bruto dikalikan dengan tarif progresif Pasal 17. Pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode net untuk pegawai tetap, tidak tetap, dan tenaga proyek, serta metode *Gross Up* untuk tenaga ahli, beban PPh Pasal 21 seluruh pegawai ditanggung sepenuhnya oleh PT ABC. Penerapan skema TER melalui sistem Coretax terbukti nyata menyederhanakan proses perhitungan bulanan secara signifikan. Seluruh aspek perhitungan, pemotongan, dan pelaporan yang diterapkan PT ABC telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan formal dan kepatuhan material yang baik. Dinamika pegawai masuk (*in*) di tengah tahun pajak, PT ABC menggunakan jenis pemotongan “Kurang dari Setahun” sesuai dengan Peraturan DJP No. Per-11/PJ/2025, sehingga penghasilan aktual langsung dibandingkan dengan PTKP setahun penuh tanpa disetahunkan terlebih dahulu. Pada kondisi ini menyebabkan sejumlah pegawai mempunyai PKP sebesar Rp0 dan PPh Terutang sebesar Rp0, sehingga menjadi Lebih Bayar. Sementara itu, bagi pegawai yang keluar (*out*) di

tengah tahun pajak, ditemukan celah operasional berupa keterlambatan penerbitan BPA1 akibat kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi antara bagian pajak dan divisi SDM, sehingga BPA1 diterbitkan secara susulan.

2. Dampak Penerapan Skema TER terhadap Perhitungan dan Pelaporan Masa Pajak Desember di PT ABC Penerapan skema TER berdampak pada posisi Lebih Bayar sebesar Rp2.774.338. Kondisi ini disebabkan oleh dua faktor yaitu perbedaan dasar perhitungan skema TER menggunakan penghasilan bruto sedangkan perhitungan tarif progresif Pasal 17 menggunakan penghasilan neto setelah dikurangi biaya jabatan dan PTKP dan terdapat dinamika pegawai masuk (*in*) di tengah tahun pajak yang menghasilkan PKP sebesar Rp0 sehingga seluruh TER yang telah dipotong menjadi Lebih Bayar. Atas posisi Lebih Bayar tersebut, PT ABC memilih mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya melalui sistem Coretax. Pilihan kompensasi ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan restitusi.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan temuan penelitian yang telah diuraikan, berikut saran peneliti yang dapat diberikan:

1. Bagi PT ABC

- a) Koordinasi antara staf pajak dan divisi SDM terutama bagian payroll perlu menetapkan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis terkait informasi pegawai yang masuk ataupun yang keluar di tengah tahun pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan SOP untuk melaporkan perubahan status pegawai secara *real-time*, sehingga penerbitan BPA1 dapat dilakukan tepat waktu.
- b) PT ABC perlu menyusun format standarisasi dokumentasi perhitungan perpajakan yang mudah dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses audit, penelusuran data, dan serah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terima pekerjaan apabila terjadi pergantian pegawai, serta mendukung penyimpanan file yang terorganisir.

- c) Fungsi perpajakan yang hanya ditangani oleh satu orang staf, PT ABC perlu mempertimbangkan penambahan staf pajak agar keberlangsungan kewajiban perpajakan tidak terganggu apabila salah seorang staf pajak berhalangan hadir.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

- a) Stabilitas sistem Coretax perlu ditingkatkan khususnya pada periode mendekati batas waktu pelaporan, agar tidak menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.
- b) Pihak DJP perlu memperluas program sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem Coretax, khususnya bagi perusahaan dengan struktur yang kompleks, agar lebih mudah adaptasi terhadap sistem baru dapat dilakukan secara optimal.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yang hanya mencakup satu studi kasus perusahaan dan hanya meneliti satu periode tahun pajak. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan perusahaan dengan sektor dan kepegawaian yang berbeda, serta menggunakan metode pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak skema TER.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Adika Putra, R., Fitriani, N., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, F. (2025). *MENGGUNAKAN CORETAX PADA PT X*. 13(2). <https://doi.org/10.30738/ja.v13i2.4736>
- Adinda, A. (2024). *Pajak Madya Jakarta Barat Sosialisasi PP 58/2023 dan PMK 168/2023*. <https://www.pajak.go.id/id/berita/pajak-madya-jakarta-barat-sosialisasi-pp-582023-dan-pmk-1682023>
- Alaslan, A., Aman, A. P. O., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., Rustandi, Rahmi, S., Darmadi, & Richway. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Si. Dr. Achmad Hidir, Ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS KARYAWAN BERDASARKAN PP NO 58 TAHUN 2023 DENGAN UU HPP NO 7 TAHUN 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 4.
- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. In *ACE | Accounting Research Journal* (Vol. 4, Number 1). <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2025*.
- Dariansyah, D., & Rozali, M. (2025). Analysis of the Application of Income Tax Article 21 Calculation with an Average Effective Rate based on Government Regulation Number 58 of 2023 at PT XYZ. *International Journal of Humanity Advance*. <https://doi.org/10.55047/jhssb.vxix.abcd>
- Dartiningsih, B. E. (2016). Gambaran Umum Lokasi, Subjek, danObjek Penelitian. In *RISET KOMUNIKASI: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula* (pp. 129–137). Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur.
- Delpia, V., & Setiawan, A. B. (2025). Transisi Sistem Pelaporan Pajak dari DJP Online ke Coretax Pada PT Anugerah Wijaya Maskot. *Karimah Tauhid*, 4.
- Diana Sari, P., Dewi Suprihandari, M., Mahardhika Surabaya, S., & Diana Sari STIE Mahardhika Surabaya, P. (2024a). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPH Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Business*,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS), 2(4).
<http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>

Diana Sari, P., Dewi Suprihandari, M., Mahardhika Surabaya, S., & Diana Sari STIE Mahardhika Surabaya, P. (2024b). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 2(4).
<http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>

Farhan, A., Ak, S., Rusmita, S., & Noviaty, H. (2025). *KEPATUHAN PAJAK (Perspektif dan Upaya Peningkatannya)*. www.bravopress.id

Hanifah, & Hayati, N. (2024). ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT. CDS). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17.

Indrayani, N. M. M., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartama, I. M. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL KHARISMA*, 4 No 2.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Number 1).
<http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>

Listiana, H., & Anam, K. (2025). Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian. *Jurnal Lentera*, 24.

Mumtaazah, K. R., & Alexandri, M. B. (2025). PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BUKAN PEGAWAI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP 58/2023. *Jurnal Bisnis Terapan*, 9(2), 153–165.
<https://doi.org/10.24123/jbt.v9i2.7421>

Muniroh, N. S., & Sucahyati, D. (2025). *PROSEDUR PELAPORAN PPH 21 KARYAWAN TETAP PADA PT X DENGAN MENGGUNAKAN CORETAX*.
<https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba>

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Zulfa, Ed.). CV. Harfa Creative.

Nursulis, ah, & Muspawi, M. (2024). *ANALISIS FUNGSI DAN PENTINGNYA LANDASAN TEORI DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH* (Vol. 5, Number 3).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, Pub. L. 168, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023, Pub. L. 58, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2023).

Pramudita, G., & Okfitasari, A. (2022). *Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021* (Vol. 2, Number 2).

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>

Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135–142. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>

Resmi, S. (2019). BUKU PAJAK SITIRESMI. In *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11* (11th ed.). Salemba Empat.

Ridwan, M. , S. A. M. , U. B. , & M. F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.

Sarimahanum. (2021). TINJAUAN KEPUSTAKAAN. *Journal Of Education*, 1, 1–12.

Sherra, A. mayang, & Fitriani, N. (2025). The, A Evaluasi Risiko Lebih Bayar PPh 21 Akibat Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Di CV. X. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 20(1), 25–35. <https://doi.org/10.21009/wahana.20.013>

Stefhany, A., & Widjaja Helen, P. (2023). Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 25 Pada PT XZY Tahun 2020. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 4, 1645–1653.

Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA cv.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Vera Nurfajriani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>

Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2, 115–143.

Wijaya, F. R., Lubis, F. A. R., Siregar, Mhd. N. S., & Batubara, A. A. F. (2025). Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait. *Jurnal Edukatif*, 3. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/edukatif>

Yolanda, B. A. T., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 791–802. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.405>

Zaina Shufa, M., & Ekowati, L. (2025). Analisis Perbandingan dan Dampak PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah PP 58/2023 di PT XYZ. *SNIV: SEMINAR NASIONAL INOVASI VOKASI*, 4.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Nomor : 223/DST/ /B/PK.01.09/2026

19 Februari 2026

Hal : Permohonan Pengambilan Data Penelitian

Yth. (SM Finance and Accounting)
PT
Jakarta Selatan 12780

Dengan hormat,

Perkenalkan kami dari Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Bersama surat ini, kami sampaikan bahwa mahasiswa kami akan melaksanakan Penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Pajak Penghasilan PPH 21 Berdasarkan Sistem CORETAX DJP (Studi Kasus Pada PT ABC)"**. Untuk itu, kami mohon agar mahasiswi kami dapat diberikan izin untuk melakukan Pengambilan Data Penelitian di PT. Berikut adalah nama mahasiswi kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. Telepon
1.	Davne Dashiva Safira Laksana	2204421028	D4 Keuangan dan Perbankan	085620002000

Adapun rencana Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2026 s.d 26 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui email: akuntansi@pnj.ac.id

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu mahasiswi tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
u.b.
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., M.Si.
NIP. 197009131999031002

Tembusan

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik;
3. Kabag. Keuangan dan Umum;
Politeknik Negeri Jakarta.



Lampiran 2. Dokumentasi dengan Staf Pajak (Bapak ADW) PT ABC



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Hasil Wawancara**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Apa saja komponen penghasilan yang diakui perusahaan sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk masing-masing status pegawai (tetap, tidak tetap, tenaga ahli, bukan pegawai)?

Jawab: *“Untuk komponen-komponen penghasilan PPh Pasal 21 di PT ABC sendiri itu gaji pokok, tunjangan, premi asuransi, dan THR (tidak teratur)”*

2. Bagaimana alur perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema TER yang diterapkan di PT ABC mulai dari penentuan kategori TER (A/B/C) hingga penghitungan pajak?

Jawab: *“Pertama Status PTKP, NPWP/NIK, NPWP di cek padan atau tidak (aman) jika belum padanin (profil perubahan status coretax), payroll by SDM, hitung by excel (dihitung dari TER misal 3% TK/0 dari penghasilan bruto) lalu Pegawai Tidak Tetap dianggap pegawai tetap jika gajinya secara berturut-turut atau berkesinambungan selama setahun maka di coretax nanti masuknya ke pegawai tetap”*

3. Dalam perhitungan PPh Pasak 21 menggunakan metode apa?

Jawab: *“Pemotongan PPh Pasal 21 terdapat beberapa metode, yaitu metode gross, nett, dan gross up. Untuk pemotongan PPh Pasal 21 di PT ABC menggunakan metode nett”*

4. Bagaimana prosedur perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang baru bergabung di tengah tahun? Apakah dilakukan analisis penghasilan?

Jawab: *“Pada saat bergabung misal juli, masukin angka bruto, misal di tgl 15 juli masuk, gajian di akhir juli dan sudah masuk ke payroll, tetep dihitung, juli – November (TER) bukti potongnya”*

5. Bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak untuk pegawai yang resign sebelum Desember?

Jawab: *“jadi gini pada saat karyawan resign di pertengahan tahun misal bulan juli, .pembuatan bukti potong itu dibuat langsung Di BPA1 (masa pajak terakhir) dibulan juli jadi jangan dibuatkan di yang bulanan pegawai tetap, untuk kasus itu kemarin karena sudah terlanjur dibuatkan di bulanan pegawai tetap jadi gabisa dibuatkan BPA1 bulan juli karena kemarin gatau kalau resign dibulan juli, jadinya sama harus konfirmasi dulu ke hrd bulan ini yang resign siapa aja, terus pada saat buat impor atau input PPh 21-nya yang resign itu jangan diinput sama dengan diinputan pegawai yang belum resign (pajak bulanan) tapi inputnya langsung di BPA1 masa pajak terakhir...begitu kira-kira”*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Jika pegawai masuk dan keluar dalam bulan yang sama, bagaimana perusahaan menghitung pajaknya?

Jawab: *“Sejauh ini di PT ABC tidak ada, karena bersifat kontrak jadi harus sesuai dengan kontrak, tidak ada misal masuk di juni 2025 tp di juni 2025 tgl akhir keluar”*

7. Bagaimana perusahaan mengelola *user access* Coretax siapa saja yang memiliki hak untuk menginput, memvalidasi, dan menyetujui data?

Jawab: *“Pada saat Coretax berlaku sejak Januari 2025, itu pertama kita disuruh isi siapa saja yang boleh akses, lalu yang pasti pertama itu NIK atas nama Direktur dan bikin kata sandi, impersonate jadi Coretax badan atau nama perusahaan, untuk PIC yang diberi akses itu disetujui dulu sama Direktur, tapi atas segala yang diproses di Coretax tetep jadi tanggung jawab Direktur”*

8. Apakah PT ABC melakukan input data ke system Coretax secara manual atau impor? Jika impor, format file apa yang digunakan saat melakukan impor data ke Coretax dan apakah ada kesulitan?

Jawab: *“Pas 2025 iya biasanya pake manual karena memang kalo manual itu lebih teliti dan akurat walaupun lebih lama ya prosesnya, pake impor juga bisa tapi biasanya itu kalo impor data, datanya banyak yang invalid dan memang belum terlalu mahir dalam impor, dua-duanya sih butuh rekonsil lagi ya, tapi memang sudah terbiasa manual dan belum mahir impor file, walaupun pake impor itu pengerjaannya bisa jadi lebih cepet, tapi sekarang udah semakin sering pake impor, lalu untuk format BPPU XML, di googel pajak.go.id, cari format impor”*

9. Berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan dari selesainya perhitungan hingga penyetoran pajak ke kas negara?

Jawab: *“3 sd 5 hari, tergantung kesibukan, pastinya di tgl sebelum tgl 15”*

10. Kapan batas waktu perusahaan untuk penyetoran PPh Pasal 21 apakah lebih awal dari batas DJP (tanggal 15 bulan berikutnya)?

Jawab: *“Sebelum tgl 15 bulan berikutnya”*

11. Kapan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 biasanya dilakukan apakah mendekati batas akhir (tanggal 20) atau jauh sebelumnya?

Jawab: *“Biasanya setelah bayar, tapi jika tgl 15 itu di hari libur, hari kerja. Tgl merah jg diitung libur maka waktunya mundur”*

12. Apa kendala terbesar yang dihadapi sejak beralih ke sistem Coretax dibandingkan sistem DJP sebelumnya?

Jawab: *“Error pada website coretaxnya, error sendiri dan karena banyak wajib pajak yang akses tidak menentu, saat di djp online jarang error”*

13. Pernahkah terjadi kegagalan sistem (*downtime*) Coretax saat mendekati *deadline* pelaporan? Bagaimana penanganannya?

Jawab: *“Antisipasi sebelum lapor, selalu h- sebelum lapor, kalo bener bener gabisa apalagi h-2 atau h-1 biasanya chat helpdesk kantor pajak”*

14. Bagaimana perusahaan menangani koreksi data jika ditemukan kesalahan perhitungan setelah SPT Masa sudah dilaporkan?

Jawab: *“Dilakukan pembetulan biasanya tanggungan missal k/3 tapi ternyata k/2, bupotnya diamend, angkanya dibetulin, konsep pst- pembetulan ke 1 (status)”*

15. Apakah tim pajak mendapatkan pelatihan khusus terkait Coretax, atau lebih banyak belajar secara mandiri (*trial and error*)?

Jawab: *“Mandiri trial and error, otodidak, bertanya ke kantor pajak/helpdesk pajak, teman teman pajak”*

16. Bagaimana PT ABC melakukan rekonsiliasi di bulan Desember antara total pajak yang sudah dipotong menggunakan TER sepanjang tahun dengan pajak sebenarnya berdasarkan tarif progresif Pasal 17?

Jawab: *“Jan – nov (dihitung dulu) iuran dijadikan pengurangan (biaya jabatan, iuran bpjs) iuran dari perusahaan dan (karyawan yg boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, iuran bpjs karyawan) biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto max 6.000.000, misal gaji 100jt abis tu dikali 5% = 5jt bisa masuk, misal gaji diatas 150 jt harus max 6jt, komponen yg bisa dikurangkan, biaya jabatan, iuran pensiun) penghasilan netto baru dihitung PTKPnya”*

17. Dari pengalaman PT ABC, apakah selisih di akhir tahun lebih sering mengarah ke Kurang Bayar atau Lebih Bayar? Faktor apa yang paling dominan menyebabkannya?

Jawab: *“Lebih bayar, faktornya, karena dihitung ulang, ada yg kurang ada yg lebih, krn ada beberapa komponen yg perlu dihitung lagi. Karena ada pegawai in atau out itu bisa menyebabkan lebih bayar”*

18. Apakah pernah terjadi kasus Kurang Bayar yang signifikan? Bagaimana dampaknya terhadap arus kas perusahaan di akhir tahun?

Jawab: *“Berdampak ke biaya pajak, jadi PT mengeluarkan biaya lebih”*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

19. Bagaimana pelaporan Lebih Bayar dilakukan di SPT Masa Desember dalam sistem Coretax?

Jawab: *“Pada saat lebih bayar, muncul dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, di spt induknya ada dan tinggal diceklis, nanti dibulan berikutnya sudah otomatis, muncul angka yg dikompensasikan dibulan sebelumnya”*

20. Jika terjadi Lebih Bayar, apakah perusahaan langsung mengembalikan kelebihan tersebut ke pegawai melalui gaji Desember atau ada prosedur lain?

Jawab: *“Pada saat lebih bayar, muncul dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, di spt induknya ada dan tinggal diceklis, nanti dibulan berikutnya sudah otomatis, muncul angka yg dikompensasikan dibulan sebelumnya, ada juga restitusi tapi ribet banget harus diperiksa KPP dulu, makin lama jadi mending kompensasi aja”*

21. Menurut Bapak apakah skema TER secara keseluruhan menyederhanakan atau justru memperumit proses perhitungan dan administrasi PPh Pasal 21 di PT ABC?

Jawab: *“Pake TER sama Coretax itu mempermudah sih, lebih sederhana juga, ga rumit, paling rumit di akhir tahun aja karena pake progresif sama sistemnya error dikit”*

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Lampiran 4. Tabel PPh Pasal 21 Masa Desember Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

NAMA	Status Pegawai	Masa Kerja Awal	Masa Kerja Akhir	Status PTK P	PPh 21 Terutang (Setahun)	PPh 21 (Jan-Nov)	Selisih Masa Desember
Pegawai AB	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/0	129.456.400	126.034.851	3.421.549
Pegawai AC	Pegawai Tetap	Januari	Agustus	K/3	4.053.300	3.737.128	316.172
Pegawai A	Pegawai Tetap	Januari	Desember	TK/0	17.763.300	18.131.014	-367.714
Pegawai B	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/1	3.919.050	3.801.383	117.667
Pegawai C	Pegawai Tetap	Januari	Desember	TK/0	6.823.800	6.073.619	750.181
Pegawai D	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	1.051.550	1.460.079	-408.529
Pegawai E	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/3	403.100	671.800	-268.700
Pegawai F	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/1	841.300	824.395	16.905
Pegawai G	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	1.678.750	1.768.716	-89.966
Pegawai H	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	849.850	764.438	85.412
Pegawai I	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/1	726.450	907.289	-180.839
Pegawai J	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	833.700	656.968	176.732
Pegawai K	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	777.700	682.787	94.913
Pegawai M	Pegawai Tidak Tetap	April	Desember	TK/0	0	187.064	-187.064

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NAMA	Status Pegawai	Masa Kerja Awal	Masa Kerja Akhir	Status PTK P	PPh 21 Terutang (Setahun)	PPh 21 (Jan-Nov)	Selisih Masa Desember
Pegawai N	Pegawai Tidak Tetap	Agustus	Desember	TK/0	0	116.492	-116.492
Pegawai L	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/2	9.700	218.160	-208.460
Pegawai O	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	14.868.900	15.861.968	-993.068
Pegawai P	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/3	3.808.350	4.045.111	-236.761
Pegawai Q	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/3	5.834.550	5.920.476	-85.926
Pegawai R	Pegawai Tetap	Januari	Desember	TK/0	2.532.600	2.632.350	-99.750
Pegawai S	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	769.000	755.859	13.141
Pegawai T	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	777.650	682.774	94.876
Pegawai U	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	775.850	757.139	18.711
Pegawai V	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/0	553.800	683.948	-130.148
Pegawai W	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	556.950	398.655	158.295
Pegawai X	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	1.481.600	1.540.105	-58.505
Pegawai AA	Pegawai Tidak Tetap	September	Desember	TK/0	0	87.366	-87.366

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NAMA	Status Pegawai	Masa Kerja Awal	Masa Kerja Akhir	Status PTK P	PPh 21 Terutang (Setahun)	PPh 21 (Jan-Nov)	Selisih Masa Desember
Pegawai Z	Pegawai Tidak Tetap	Mei	Desember	TK/0	0	203.855	-203.855
Pegawai BB	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	767.800	668.741	99.059
Pegawai CC	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/3	17.599.650	18.071.772	-472.122
Pegawai DD	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	3.509.400	3.861.742	-352.342
Pegawai EE	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/3	2.425.600	3.048.964	-623.364
Pegawai FF	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	3.712.800	3.898.105	-185.305
Pegawai GG	Pegawai Tetap	Januari	Desember	TK/0	2.925.200	3.108.152	-182.952
Pegawai HH	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	1.437.300	1.742.475	-305.175
Pegawai II	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	2.029.700	2.131.689	-101.989
Pegawai JJ	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/2	9.700	218.160	-208.460
Pegawai KK	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/2	74.750	349.467	-274.717
Pegawai LL	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/0	524.800	726.363	-201.563
Pegawai MM	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/1	234.700	218.160	16.540
Pegawai OO	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	684.700	610.150	74.550

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

NAMA	Status Pegawai	Masa Kerja Awal	Masa Kerja Akhir	Status PTK P	PPh 21 Terutang (Setahun)	PPh 21 (Jan-Nov)	Selisih Masa Desember
Pegawai PP	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	684.700	610.150	74.550
Pegawai QQ	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/2	316.900	385.244	-68.344
Pegawai RR	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	702.200	508.688	193.512
Pegawai SS	Pegawai Tetap	Januari	Desember	TK/0	7.784.700	6.937.850	846.850
Pegawai TT	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/1	6.611.700	5.857.200	754.500
Pegawai UU	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	2.542.600	2.970.039	-427.439
Pegawai VV	Pegawai Tetap	Januari	Desember	TK/0	1.280.400	1.441.000	-160.600
Pegawai WW	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	615.300	824.395	-209.095
Pegawai XX	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/3	970.700	1.451.129	-480.429
Pegawai YY	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	1.864.550	1.897.329	-32.779
Pegawai ZZ	Pegawai Tetap	Januari	Desember	TK/0	1.282.400	1.441.208	-158.808
Pegawai AAA	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	627.550	480.910	146.640
Pegawai BBB	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	1.259.350	821.969	437.381
Pegawai CCC	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/0	1.380.550	1.731.342	-350.792

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NAMA	Status Pegawai	Masa Kerja Awal	Masa Kerja Akhir	Status PTK P	PPh 21 Terutang (Setahun)	PPh 21 (Jan-Nov)	Selisih Masa Desember
Pegawai DDD	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/0	540.750	668.560	-127.810
Pegawai EEE	Pegawai Tidak Tetap	April	Desember	TK/0	940.200	525.616	414.584
Pegawai FFF	Pegawai Tidak Tetap	Maret	Desember	TK/0	1.179.250	1.029.528	149.722
Pegawai GGG	Pegawai Tidak Tetap	Oktober	Desember	TK/0	0	131.710	-131.710
Pegawai III	Pegawai Tidak Tetap	November	Desember	TK/0	0	29.123	-29.123
Pegawai JJJ	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	K/2	9.700	218.160	-208.460
Pegawai KKK	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/2	7.671.450	7.515.448	156.002
Pegawai LLL	Pegawai Tetap	Januari	Desember	TK/0	2.853.700	3.127.946	-274.246
Pegawai MMM	Pegawai Tidak Tetap	Januari	Desember	TK/0	199.450	-	199.450
Pegawai NNN	Pegawai Tetap	Januari	Desember	TK/0	2.335.100	1.632.155	702.945
Pegawai OOO	Pegawai Tetap	Januari	Desember	K/3	5.358.300	13.352.852	-7.994.552
TOTAL					286.094.800	293.849.280	-7.754.480

Lampiran 5. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Pegawai Tetap (Januari – Juni)

NAMA	Status PTKP	TER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
Pegawai AB	K/0	TER A	9.977.759	9.977.759	26.257.261	9.977.759	9.977.759	9.977.759
Pegawai AC	K/3	TER C	195.223	195.223	1.784.898	195.223	195.223	195.223
Pegawai A	TK/0	TER A	1.173.967	1.173.967	4.690.848	1.386.529	1.386.529	1.386.529
Pegawai B	K/1	TER B	215.639	215.639	1.644.993	215.639	215.639	215.639
Pegawai C	TK/0	TER A	405.957	405.957	2.014.049	405.957	405.957	405.957
Pegawai D	K/2	TER B	74.874	74.597	713.832	74.597	74.597	74.597
Pegawai E	K/3	TER C	0	16.956	519.196	16.956	16.956	16.956
Pegawai F	K/1	TER B	0	33.911	519.196	33.911	33.911	33.911
Pegawai O	K/2	TER B	939.249	1.185.386	4.254.245	1.185.386	1.185.386	1.185.386
Pegawai P	K/3	TER C	228.693	228.693	1.758.181	228.693	228.693	228.693
Pegawai Q	K/3	TER C	375.373	375.373	2.166.746	375.373	375.373	375.373
Pegawai R	TK/0	TER A	64.986	125.543	1.127.313	125.543	125.543	125.543
Pegawai CC	K/3	TER C	1.340.421	1.299.957	5.031.738	1.299.957	1.299.957	1.299.957
Pegawai DD	K/2	TER B	218.320	218.320	1.678.542	218.320	218.320	218.320
Pegawai EE	K/3	TER C	113.143	152.620	1.562.241	152.620	152.620	152.620
Pegawai FF	K/2	TER B	220.179	220.179	1.692.815	220.179	220.679	220.679
Pegawai GG	TK/0	TER A	165.318	165.795	1.450.679	165.795	165.795	165.795
Pegawai HH	K/2	TER B	81.425	81.092	931.222	81.092	81.092	81.092
Pegawai II	K/2	TER B	90.975	91.112	1.220.706	91.112	91.112	91.112
Pegawai SS	TK/0	TER A	489.250	484.248	2.090.368	484.248	484.248	484.248
Pegawai TT	K/1	TER B	218.960	358.604	2.071.734	358.604	358.604	358.604

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NAMA	Status PTKP	TER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
Pegawai UU	K/2	TER B	34.218	152.620	1.562.241	152.620	152.620	152.620
Pegawai VV	TK/0	TER A	29.003	84.778	648.995	84.778	84.778	84.778
Pegawai WW	K/2	TER B	0	33.911	519.196	33.911	33.911	33.911
Pegawai XX	K/3	TER C	0	78.146	747.815	78.146	78.146	78.146
Pegawai YY	K/2	TER B	88.425	88.309	1.014.123	88.309	88.309	88.309
Pegawai ZZ	TK/0	TER A	29.211	84.778	648.995	84.778	84.778	84.778
Pegawai KKK	K/2	TER B	530.648	524.366	2.265.506	524.366	524.366	524.366
Pegawai LLL	TK/0	TER A	159.553	159.563	1.396.146	159.563	159.563	159.563
Pegawai NNN	TK/0	TER A	151.765	158.287	158.287	158.287	158.287	158.287
Pegawai OOO	K/3	TER C	1.247.118	765.588	3.756.740	1.008.705	1.008.705	1.008.705
TOTAL			18.859.652	19.211.277	77.898.847	19.666.956	19.667.456	19.667.456

Lampiran 6. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Pegawai Tetap (Juli – November)

NAMA	Status PTKP	TER	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV
Pegawai AB	K/0	TER A	9.977.759	9.977.759	9.977.759	9.977.759	9.977.759
Pegawai AC	K/3	TER C	195.223	195.223	195.223	195.223	195.223
Pegawai A	TK/0	TER A	1.386.529	1.386.529	1.386.529	1.386.529	1.386.529
Pegawai B	K/1	TER B	215.639	215.639	215.639	215.639	215.639
Pegawai C	TK/0	TER A	405.957	405.957	405.957	405.957	405.957
Pegawai D	K/2	TER B	74.597	74.597	74.597	74.597	74.597
Pegawai E	K/3	TER C	16.956	16.956	16.956	16.956	16.956
Pegawai F	K/1	TER B	33.911	33.911	33.911	33.911	33.911
Pegawai O	K/2	TER B	1.185.386	1.185.386	1.185.386	1.185.386	1.185.386
Pegawai P	K/3	TER C	228.693	228.693	228.693	228.693	228.693
Pegawai Q	K/3	TER C	375.373	375.373	375.373	375.373	375.373
Pegawai R	TK/0	TER A	125.543	125.543	228.931	228.931	228.931
Pegawai CC	K/3	TER C	1.299.957	1.299.957	1.299.957	1.299.957	1.299.957
Pegawai DD	K/2	TER B	218.320	218.320	218.320	218.320	218.320
Pegawai EE	K/3	TER C	152.620	152.620	152.620	152.620	152.620
Pegawai FF	K/2	TER B	220.679	220.679	220.679	220.679	220.679
Pegawai GG	TK/0	TER A	165.795	165.795	165.795	165.795	165.795
Pegawai HH	K/2	TER B	81.092	81.092	81.092	81.092	81.092
Pegawai II	K/2	TER B	91.112	91.112	91.112	91.112	91.112
Pegawai SS	TK/0	TER A	484.248	484.248	484.248	484.248	484.248
Pegawai TT	K/1	TER B	358.604	358.604	358.604	528.139	528.139
Pegawai UU	K/2	TER B	152.620	152.620	152.620	152.620	152.620
Pegawai VV	TK/0	TER A	84.778	84.778	84.778	84.778	84.778

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NAMA	Status PTKP	TER	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV
Pegawai WW	K/2	TER B	33.911	33.911	33.911	33.911	33.911
Pegawai XX	K/3	TER C	78.146	78.146	78.146	78.146	78.146
Pegawai YY	K/2	TER B	88.309	88.309	88.309	88.309	88.309
Pegawai ZZ	TK/0	TER A	84.778	84.778	84.778	84.778	84.778
Pegawai KKK	K/2	TER B	524.366	524.366	524.366	524.366	524.366
Pegawai LLL	TK/0	TER A	159.563	159.563	159.563	227.653	227.653
Pegawai NNN	TK/0	TER A	158.287	158.287	120.675	125.853	125.853
Pegawai OOO	K/3	TER C	1.008.705	1.008.705	1.008.705	765.588	765.588
TOTAL			19.667.456	19.667.456	19.733.232	19.732.918	19.732.918

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Lampiran 7. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Pegawai Tidak Tetap (Januari – Juni)

NAMA	Status PTKP	TER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
Pegawai G	TK/0	TER A	92.354	92.354	848.365	92.354	92.354	92.354
Pegawai H	TK/0	TER A	29.013	29.013	390.718	29.013	29.013	29.013
Pegawai I	K/1	TER B	46.099	46.099	472.115	46.099	46.099	46.099
Pegawai J	TK/0	TER A	13.707	13.707	263.706	45.731	45.731	45.731
Pegawai K	TK/0	TER A	29.053	29.053	392.257	29.053	29.053	29.053
Pegawai M	TK/0	TER A	-	-	-	46.766	0	0
Pegawai N	TK/0	TER A	-	-	-	-	-	-
Pegawai L	K/2	TER B	0	0	218.160	0	0	0
Pegawai S	TK/0	TER A	28.455	28.455	465.965	29.123	29.123	29.123
Pegawai T	TK/0	TER A	29.052	29.052	392.254	29.052	29.052	29.052
Pegawai U	TK/0	TER A	29.095	29.095	465.965	29.123	29.123	29.123
Pegawai V	K/0	TER A	29.095	29.123	392.746	29.123	29.123	29.123
Pegawai W	TK/0	TER A	13.623	13.623	262.425	13.623	13.623	13.623
Pegawai X	TK/0	TER A	87.268	87.268	667.425	87.268	87.268	87.268
Pegawai AA	TK/0	TER A	-	-	-	-	-	-
Pegawai Z	TK/0	TER A	-	-	-	-	29.123	29.122
Pegawai BB	TK/0	TER A	13.668	29.123	392.746	29.123	29.123	29.123
Pegawai JJ	K/2	TER B	0	0	218.160	0	0	0
Pegawai KK	K/2	TER B	0	0	349.467	0	0	0
Pegawai LL	K/0	TER A	13.707	13.707	465.965	29.123	29.123	29.123
Pegawai MM	K/1	TER B	0	0	218.160	0	0	0

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NAMA	Status PTKP	TER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
Pegawai OO	TK/0	TER A	28.291	28.291	327.240	28.291	28.291	28.291
Pegawai PP	TK/0	TER A	28.291	28.291	327.240	28.291	28.291	28.291
Pegawai QQ	K/2	TER B	0	0	352.258	0	0	0
Pegawai RR	TK/0	TER A	13.707	13.707	263.706	13.707	29.123	29.123
Pegawai AAA	TK/0	TER A	14.110	14.110	323.784	14.110	14.110	14.110
Pegawai BBB	TK/0	TER A	65.898	65.898	162.989	65.898	65.898	65.898
Pegawai CCC	K/0	TER A	89.884	89.884	832.502	89.884	89.884	89.884
Pegawai DDD	K/0	TER A	13.707	29.123	392.746	29.123	29.123	29.123
Pegawai EEE	TK/0	TER A	-	-	-	65.702	65.702	65.702
Pegawai FFF	TK/0	TER A	-	-	114.392	114.392	114.392	114.392
Pegawai HHH	TK/0	TER A	-	-	-	-	-	-
Pegawai III	TK/0	TER A	-	-	-	-	-	-
Pegawai JJJ	K/2	TER B	0	0	218.160	0	0	0
Pegawai MMM	TK/0	TER A	0	0	0	0	0	0
TOTAL			708.077	738.976	10.191.616	1.013.972	1.011.745	1.011.744

Lampiran 8. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Pegawai Tidak Tetap (Juli – November)

NAMA	Status PTKP	TER	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV
Pegawai G	TK/0	TER A	92.354	92.354	91.291	91.291	91.291
Pegawai H	TK/0	TER A	45.731	45.731	45.731	45.731	45.731
Pegawai I	K/1	TER B	46.099	46.099	46.099	0	66.382
Pegawai J	TK/0	TER A	45.731	45.731	45.731	45.731	45.731
Pegawai K	TK/0	TER A	29.053	29.053	29.053	29.053	29.053
Pegawai M	TK/0	TER A	0	46.766	0	46.766	46.766
Pegawai N	TK/0	TER A	-	29.123	29.123	29.123	29.123
Pegawai L	K/2	TER B	0	0	0	0	0
Pegawai S	TK/0	TER A	29.123	29.123	29.123	29.123	29.123
Pegawai T	TK/0	TER A	29.052	29.052	29.052	29.052	29.052
Pegawai U	TK/0	TER A	29.123	29.123	29.123	29.123	29.123
Pegawai V	K/0	TER A	29.123	29.123	29.123	29.123	29.123
Pegawai W	TK/0	TER A	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623
Pegawai X	TK/0	TER A	87.268	87.268	87.268	87.268	87.268
Pegawai AA	TK/0	TER A	-	-	29.122	29.122	29.122
Pegawai Z	TK/0	TER A	29.122	29.122	29.122	29.122	29.122
Pegawai BB	TK/0	TER A	29.123	29.178	29.178	29.178	29.178
Pegawai JJ	K/2	TER B	0	0	0	0	0
Pegawai KK	K/2	TER B	0	0	0	0	0
Pegawai LL	K/0	TER A	29.123	29.123	29.123	29.123	29.123
Pegawai MM	K/1	TER B	0	0	0	0	0
Pegawai OO	TK/0	TER A	28.291	28.291	28.291	28.291	28.291

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NAMA	Status PTKP	TER	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV
Pegawai PP	TK/0	TER A	28.291	28.291	28.291	28.291	28.291
Pegawai QQ	K/2	TER B	0	0	0	0	32986
Pegawai RR	TK/0	TER A	29.123	29.123	29.123	29.123	29.123
Pegawai AAA	TK/0	TER A	14.110	14.110	0	29.178	29.178
Pegawai BBB	TK/0	TER A	65.898	65.898	65.898	65.898	65.898
Pegawai CCC	K/0	TER A	89.884	89.884	89.884	89.884	89.884
Pegawai DDD	K/0	TER A	29.123	29.123	29.123	29.123	29.123
Pegawai EEE	TK/0	TER A	65.702	65.702	65.702	65.702	65.702
Pegawai FFF	TK/0	TER A	114.392	114.392	114.392	114.392	114.392
Pegawai HHH	TK/0	TER A	-	-	-	65.855	65.855
Pegawai III	TK/0	TER A	-	-	-	-	29.123
Pegawai JJJ	K/2	TER B	0	0	0	0	0
Pegawai MMM	TK/0	TER A	0	0	0	0	0
TOTAL			1.028.462	1.104.406	1.071.589	1.167.289	1.295.780

Lampiran 9. Tabel PPh Pasal 21 Skema TER Masa Desember Tenaga Proyek dan Tenaga Ahli

Nama	Status PTKP	Gaji Pokok	Tunj	Premi Asuransi	Total Penghasilan Bruto	TER	Tarif	PPh Pasal 21 Terutang
Tenaga Proyek A	TK/0	3.018.610	1.840.653	356.601	5.215.864	TER A	0%	0
Tenaga Proyek B	K/2	3.356.741	2.345.674	379.127	6.081.542	TER B	0%	0
Tenaga Proyek C	K/2	3.430.230	1.519.714	387.033	5.336.977	TER B	0%	0
tenaga proyek D	TK/0	5.500.000	-	-	5.500.000	TER A	0,25%	13.750
tenaga proyek E	TK/0	4.224.328	1.172.433	427.797	5.824.558	TER A	0,50%	29.123
Tenaga Proyek F	TK/0	3.991.845	1.149.185	404.531	5.545.561	TER A	0,25%	13.864
Tenaga proyek G	K/1	10.500.000	-	-	10.500.000	TER B	1,50%	157.500
Tenaga proyek H	TK/0	10.500.000	-	-	10.500.000	TER A	2,50%	262.500
Tenaga proyek I	TK/0	10.500.000	-	-	10.500.000	TER A	2,50%	262.500
Tenaga proyek J	TK/0	10.500.000	-	-	10.500.000	TER A	2,50%	262.500
Tenaga proyek K	K/3	10.500.000	-	-	10.500.000	TER C	1,50%	157.500
Tenaga proyek L	TK/0	10.500.000	-	-	10.500.000	TER A	2,50%	262.500
Tenaga proyek M	TK/0	10.500.000	-	-	10.500.000	TER A	2,50%	262.500
Tenaga proyek N	K/2	10.500.000	-	-	10.500.000	TER B	1,50%	157.500
Tenaga proyek O	TK/0	10.500.000	-	-	10.500.000	TER A	2,50%	262.500

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nama	Status PTKP	Gaji Pokok	Tunj	Premi Asuransi	Total Penghasilan Bruto	TER	Tarif	PPH Pasal 21 Terutang
Tenaga proyek P	TK/0	10.500.000	-	-	10.500.000	TER A	2,50 %	262.500
Tenaga proyek Q	K/1	10.500.000	-	-	10.500.000	TER B	1,50 %	157.500
Tenaga proyek R	K/1	10.500.000	-	-	10.500.000	TER B	1,50 %	157.500
Tenaga proyek S	K/1	6.000.000	-	-	6.000.000	TER B	0,00 %	0
Tenaga proyek T	K/3	6.500.000	-	-	6.500.000	TER C	0,00 %	0
Tenaga proyek U	TK/0	6.000.000	-	-	6.000.000	TER A	0,75 %	45.000
Tenaga Ahli A		12.500.000	-	-	12.500.000		2,50 %	320.513
Tenaga Ahli B		7.500.000	-	-	7.500.000		2,50 %	192.308
Tenaga Ahli C		10.000.000	-	-	10.000.000		2,50 %	256.410
Tenaga Ahli D		7.500.000	-	-	7.500.000		2,50 %	192.308
Tenaga Ahli E		18.000.000	-	-	18.000.000		2,50 %	461.538
Tenaga Ahli F		6.500.000	-	-	6.500.000		2,50 %	166.667
Tenaga Ahli G		18.000.000	-	-	18.000.000		2,50 %	461.538
Tenaga Proyek V	TK/0	5.700.000	-	-	5.700.000	TER A	0,50 %	28.500
Tenaga Proyek W	TK/0	5.700.000	-	-	5.700.000	TER A	0,50 %	28.500
Tenaga Proyek X	TK/0	5.800.000	-	-	5.800.000	TER A	0,50 %	29.000
Tenaga Proyek Y	TK/0	5.800.000	-	-	5.800.000	TER A	0,50 %	29.000
Tenaga Proyek Z	TK/0	5.800.000	-	-	5.800.000	TER A	0,50 %	29.000



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Nama	Status PTKP	Gaji Pokok	Tunj	Premi Asuransi	Total Penghasilan Bruto	TER	Tarif	PPH Pasal 21 Terutang
Tenaga Proyek AB	TK/0	5.800.000	-	-	5.800.000	TER A	0,50 %	29.000
Tenaga Proyek AC	TK/0	5.824.557	-	-	5.824.557	TER A	0,50 %	29.123
		288.446.311			298.429.059			4.980.142

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Lampiran 10. Lembar Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Davne Dashiva Safira Laksana
2. NIM : 2204421028
3. Program Studi : Keuangan dan Perbankan Terapan
4. Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN SISTEM CORETAX DJP (STUDI KASUS PADA PT ABC)
5. Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1.	18 Februari 2026	Pengajuan Judul dan Proposal Bab I	<i>Lia Ekowati</i>
2.	28 Februari 2026	Revisi Proposal Bab I	<i>Lia Ekowati</i>
3.	3 Maret 2026	Revisi Proposal Bab I dan Pengajuan Proposal Bab II	<i>Lia Ekowati</i>
4.	5 Maret 2026	Revisi Proposal Bab I dan Pengajuan Proposal Bab II	<i>Lia Ekowati</i>
5.	10 Maret 2026	Revisi Proposal Bab I, Melanjutkan Proposal Bab II (penelitian terdahulu), dan Pengajuan Proposal Bab III	<i>Lia Ekowati</i>
6.	12 Maret 2026	Pengajuan Revisi Proposal Bab I, Bab II, Bab III	<i>Lia Ekowati</i>
7.	16 Maret 2026	Revisi Proposal Bab I, Bab II, Bab III	<i>Lia Ekowati</i>
8.	21 Maret 2026	ACC Proposal Bab I, Bab II, Bab III dan Persetujuan Seminar Proposal	<i>Lia Ekowati</i>
9.	22 April 2026	Revisi Seminal Proposal	<i>Lia Ekowati</i>
10.	28 April 2026	Pengajuan Bab IV Hasil	<i>Lia Ekowati</i>
11.	6 Mei 2026	Pengajuan dan Revisi Bab IV Hasil	<i>Lia Ekowati</i>
12.	12 Mei 2026	Pengajuan Bab IV Pembahasan	<i>Lia Ekowati</i>

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

13.	19 Mei 2026	Pengajuan dan Revisi Bab IV Pembahasan	<i>Cia Elviani</i>
14.	29 Mei 2026	Pengajuan Bab V Penutup dan Lampiran	<i>Cia Elviani</i>
15.	31 Mei 2026	ACC Bab IV dan V dan Pengajuan Sidang Skripsi	<i>Cia Elviani</i>

Menyetujui KPS D4 Keuangan dan Perbankan
Depok, 02 Juni 2026

(Heri Abrianto, S.E., M.M.)
NIP. 196510051997021001



Lampiran 11. Generative AI

**SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN *GENERATIVE AI*
DALAM SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- **Nama:** Davne Dashiva Safira Laksana
- **NIM:** 2204421028
- **Program Studi:** D4 Keuangan dan Perbankan
- **Judul Skripsi:** Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Sistem CORETAX DJP (Studi Kasus Pada PT ABC)

Menyatakan dengan sebenarnya terkait penggunaan alat *Generative AI* (seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dll) dalam penyusunan tugas ini:

A. Status Penggunaan (Pilih salah satu):

- ☐ **Tidak Menggunakan AI:** Saya tidak menggunakan alat AI generatif dalam bagian mana pun dari tugas ini.
- ☐ **Menggunakan AI secara Terbatas:** Saya menggunakan AI hanya untuk tujuan pendukung (seperti perbaikan tata bahasa, pencarian ide, atau struktur outline).
- ☒ **Menggunakan AI secara Signifikan:** Saya menggunakan AI untuk menghasilkan sebagian konten dengan verifikasi dan pengolahan kembali oleh saya sendiri.

B. Rincian Penggunaan (Jika menggunakan): Jika Anda mencentang opsi penggunaan AI, jelaskan bagian mana yang dibantu oleh AI dan bagaimana Anda memverifikasinya:

Artificial Intelligence Disclosure (AID) Statement:

Artificial Intelligence Tool: Claude (Anthropic), diakses melalui claude.ai

Heading: Penggunaan AI dalam Penulisan Skripsi

AI digunakan secara terbatas dalam proses penulisan skripsi ini, meliputi penyusunan kerangka penulisan, parafrase, dan perapihan kalimat, serta penyesuaian isi agar lebih sistematis. AI tidak digunakan sama sekali dalam pencarian, pemilihan, maupun penulisan referensi dan sumber literatur yang digunakan dalam skripsi ini.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Human Verifications:

Saya telah melakukan pengecekan ulang secara mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh konten yang dibantu oleh AI, saya memastikan bahwa argumen dan analisis yang tersaji merupakan hasil pemikiran serta pemahaman diri sendiri. Seluruh data, fakta, dan referensi yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh secara mandiri melalui sumber literatur.

C. Pernyataan Integritas: Saya menyadari bahwa penggunaan AI tanpa deklarasi yang jujur atau penggunaan AI untuk menggantikan proses berpikir kritis saya sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran etika akademik/plagiarisme. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh isi tugas ini.

Depok, 2 Juni 2026

Mahasiswa,



Davne Dashiva Safira Laksana



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta